

**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Fraud*
Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi
Pemerintah Di Wilayah Semarang**



SKRIPSI

Diajukan untuk sebagai salah satu syarat
Untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

**NURANI JATININGTYAS
C2C006109**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Nurani Jatiningtyas
Nomor Induk Mahasiswa : C2C006109
Fakultas/Jurusan : Ekonomi / Akuntansi
Judul Skripsi : **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada
Lingkungan Instansi Pemerintah di Wilayah
Semarang**
Dosen Pembimbing : Dr. Endang Kiswara, SE, MSi, Akt.

Semarang, 25 Mei 2011

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Dr. Endang Kiswara, SE, MSi, Akt.

NIP. 19690214 199412 2001

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Mahasiswa : Nurani Jatiningtyas

Nomor Induk Mahasiswa : C2C006109

Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Judul Skripsi : **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Fraud Pengadaan Barang/Jasa Pada
Lingkungan Instansi Pemerintah di Wilayah
Semarang**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 27 Juni 2011

Tim Penguji :

1. Dr. Endang Kiswara, SE, MSi, Akt (.....)

2. Dr. Etna Nur Afri Y, SE, MSi, Akt (.....)

3. Herry Laksito, SE, MAdv, Acc, Akt (.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya, Nurani Jatiningtyas, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah Di Wilayah Semarang, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 25 Mei 2011

Yang membuat pernyataan,

(Nurani Jatiningtyas)

NIM. C2C 006 109

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	12
1.4 Sistematika Penulisan	14
BAB II PENELAAHAN/STUDI PUSTAKA	16
2.1 Landasan Teori	16
2.1.1 Teori Keagenan	16
2.1.2 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	17
2.1.2.1 Tujuan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	18
2.1.2.2 Prinsip Umum Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah	19
2.1.3 Garis Besar Sistem Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Di Indonesia	21
2.1.3.1 Landasan Hukum	21
2.1.3.2 Pihak Yang Terkait Dalam Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	23
2.1.3.3 Prinsip, Cara, Dan Metode Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	24
2.1.4 Pengertian Dan Jenis <i>Fraud</i> Dalam Pengadaan Barang/Jasa	30

2.1.4.1	Pengertian <i>Fraud</i> (Kecurangan)	30
2.1.4.2	Klasifikasi <i>Fraud</i> (Secara Umum)	34
2.1.4.3	Beberapa Jenis <i>Fraud</i> Dalam Pengadaan Barang/Jasa	39
2.1.5	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya <i>Fraud</i> Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	40
2.2	Penelitian Terdahulu	53
2.3	Kerangka Pemikiran	55
2.4	Pengembangan Hipotesis	56
2.4.1	Hipotesis Komparatif	57
2.4.2	Hipotesis Asosiatif	58
BAB III METODE PENELITIAN		63
3.1	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	63
3.1.1	Variabel Penelitian	63
3.1.2	Definisi Operasional Variabel	63
3.1.2.1	Definisi Variabel Dependen (Variabel Terikat)	63
3.1.2.2	Definisi Variabel Independen (Variabel Bebas)	64
3.1.2.3	Variabel Kontrol	66
3.2	Populasi dan Sampel	67
3.3	Jenis dan Sumber Data	67
3.4	Metode Pengumpulan Data	68
3.5	Metode Analisis Data	68
3.5.1	Analisis Statistik Deskriptif	68
3.5.2	Pengujian Kualitas Data Penelitian	69
3.5.3	Uji Asumsi Klasik	71
3.5.4	Pengujian Hipotesis Penelitian	73
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		75
4.1	Deskripsi Obyek Penelitian	75
4.2	Analisis Data	76
4.2.1	Statistik Deskriptif	76
4.2.2	Pengujian Kualitas Data	81
4.2.3	Uji Asumsi Klasik	86

4.2.4 Hasil Pengujian Hipotesis	90
4.2.4.1 Uji Hipotesis Pertama	91
4.2.4.2 Uji Hipotesis Kedua	97
4.2.4.3 Uji Hipotesis Ketiga	99
4.3. Pembahasan	103
BAB V PENUTUP	110
5.1 Kesimpulan	110
5.2 Keterbatasan	113
5.3 Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115
LAMPIRAN-LAMPIRAN	118

ABSTRACT

The purpose of this research was to test whether variables such as public procurement committees quality, public procurement partners/suppliers quality, public procurement committees income, public procurement systems and procedures, public procurement ethics, and public procurement environment had influence towards public procurement fraud on government environment instance in Semarang and also to test whether there was any differences assessment between Government Intern Party and BPKP Auditors.

This research carried out by survey method towards Government Intern Party and BPKP Auditor and analyzed by multiple linier regression. Research variables have analyzed in simultaneous and partial whether in totality and separate ways between Government Intern Party and BPKP Auditor.

Research result indicated that there are significant differences assessment between Government Intern Party and BPKP Auditor towards variables such as public procurement committees quality, public procurement partners/suppliers quality, public procurement systems and procedures, public procurement ethics, and public procurement environment, except for public procurement committees income.

Further, on simultaneous test, just public procurement partners/suppliers quality and public procurement environment that had negative influence towards public procurement fraud on government environment instance in Semarang. Whereas that if the test had carried out in partial way, based on Government Intern Party respondent, none of independent variables had influence towards dependent variable. Based on BPKP Auditors, public procurement committees quality variable had positive influence, public procurement partners/suppliers quality had negative influence, and public procurement environment had negative influence towards public procurement fraud.

Threatening on previous research, survey method that used questionnaire still couldn't explain the factors that influenced procurement fraud on government environment more clearly. Obvious differences between this research towards previous research, explained that fraud act in every different scale would produce different result.

Keyword : public procurement fraud, public procurement committees quality, public procurement partners/suppliers quality, public procurement committees income, public procurement systems and procedures, public procurement ethics, public procurement environment

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh faktor-faktor seperti Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Kualitas Penyedia Barang/Jasa, Penghasilan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa, Etika Pengadaan Barang/Jasa, dan Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa secara terhadap *Fraud* dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah serta menguji apakah ada perbedaan penilaian antara Responden Pihak Internal Instansi dan Auditor BPKP.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam penilaian terhadap Kualitas Panitia Pengadaan, Kualitas Penyedia, Sistem dan Prosedur Pengadaan, Etika Pengadaan, dan Lingkungan Pengadaan terhadap *fraud* dalam Pengadaan Barang/Jasa, namun tidak pada variabel Penghasilan Panitia Pengadaan.

Selanjutnya, baik pengujian serempak/simultan yang dilakukan secara keseluruhan/gabungan dan secara terpisah, diketahui bahwa Kualitas Panitia Pengadaan, Kualitas Penyedia, Penghasilan Panitia Pengadaan, Sistem dan Prosedur Pengadaan, Etika Pengadaan, dan Lingkungan Pengadaan secara simultan berpengaruh secara signifikan terhadap *Fraud* dalam Pengadaan barang/jasa pada Instansi Pemerintah.

Terakhir, pada pengujian yang dilakukan secara keseluruhan/gabungan hanya variabel Kualitas Penyedia dan Lingkungan Pengadaan yang berpengaruh secara negatif terhadap *fraud* dalam proses kegiatan pengadaan barang/jasa. Sedangkan jika pengujian dilaksanakan secara terpisah, berdasarkan responden dari pihak internal instansi, tidak ada satu pun variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan berdasarkan responden dari Auditor BPKP, variabel independen yang berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen adalah variabel Kualitas Panitia Pengadaan yang berpengaruh secara positif terhadap *fraud* dalam sistem pengadaan barang/jasa, Kualitas Penyedia berpengaruh secara negatif terhadap *fraud* dalam sistem pengadaan barang/jasa, dan Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa juga berpengaruh secara negatif terhadap *fraud* dalam sistem pengadaan barang/jasa.

Mengacu pada penelitian sebelumnya metode penelitian yang menggunakan kuesioner masih belum dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* dalam pengadaan barang/jasa secara lebih 'gamblang'. Perbedaan nyata antara hasil penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, menegaskan bahwa praktik *fraud*/kecurangan di setiap ruang lingkup yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda pula.

Kata kunci : *fraud* pengadaan barang/jasa, kualitas panitia pengadaan barang/jasa, kualitas penyedia barang/jasa, penghasilan panitia pengadaan barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, etika pengadaan barang/jasa, lingkungan pengadaan barang/jasa

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas Rahmat dan KaruniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “**Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa Pada Lingkungan Instansi Pemerintah Di Wilayah Semarang**”. Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak dan Ibu (Ir. Djoko Sumarjono, M.S. dan Ir. Tristiarti, M.S.) tercinta yang tanpa hentinya berdoa, memberikan kasih sayang, semangat dan dukungan, serta mendidik penulis dengan segala pengorbanan selama ini.
2. Kakakku tersayang yang sekaligus juga sahabatku (Alm. Vika Vidiyanti, Oky Setiyani dan Wundri Ajisari, SH) yang ikut mewarnai hidupku dan menghiburku saat aku sudah mulai letih dengan proses pembuatan skripsi yang berliku ini .Menjadi tempat berkeluh kesah, membagi kebahagiaan, tangisan dan pelajaran hidup yang berharga
3. Prof. Drs. H. Muhamad Nasir, M.Si.,Akt, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.
4. Prof. Dr. H. Muchamad Syafruddin, M.Si., Akt., selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
5. Dr. Endang Kiswara, SE., M.Si., Akt., selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan penuh kesabaran dalam memberikan saran, nasehat, bimbingan, kritikan serta bantuan yang begitu besar.
6. Seluruh dosen, pimpinan, tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro serta pihak-pihak yang membantu perkuliahan di Undip.

7. Pihak-pihak lain yang tidak disebutkan, terimakasih atas terselesainya skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan didalam penyusunan skripsi ini, karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis hanya dapat mengharapkan semoga amal baik tersebut akan mendapat Rahmat serta Karunia dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Semarang, 25 Mei 2011

Penulis

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Sample Penelitian	76
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif	77
Tabel 4.3	Pengklasifikasian Tinggi – Rendah Tingkat Kesetujuan atau Ketidaksetujuan Pendapat Responden	77
Tabel 4.4	Uji Normalitas Data	86
Tabel 4.5	Nilai Toleransi dan VIF	88
Tabel 4.6	Nilai Durbin-Watson	89
Tabel 4.7	Perbedaan Penilaian Antara Pihak Internal Instansi dan Auditor BPKP	92
Tabel 4.8	Independent Samples Test	92
Tabel 4.9	Uji Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa secara Simultan/Serempak (Gabungan)	97
Tabel 4.10	Uji Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa secara Simultan/Serempak (Terpisah I)	98
Tabel 4.11	Uji Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa secara Simultan/Serempak (Terpisah II)	99
Tabel 4.12	Uji Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa secara Parsial (Keseluruhan)	100
Tabel 4.13	Uji Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa secara Parsial (Responden Pihak Internal Instansi)	101
Tabel 4.14	Uji Pengaruh Faktor-Faktor yang Mempengaruhi <i>Fraud</i> Pengadaan Barang/Jasa secara Parsial (Responden Auditor BPKP)	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	<i>Uniform Occupational Fraud Classification System</i>	35
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	56
Gambar 4.1	Normalitas Residual	87
Gambar 4.2	Heteroskedastisitas	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner Dan Surat Ijin Penelitian	118
Lampiran 2	Tabulasi Data Responden	132
Lampiran 3	Tabulasi Data : Gabungan Antara Pihak Internal Instansi Dan Auditor Internal (Auditor Bpkp)	134
Lampiran 4	Tabel Persentase Skala Penilaian Responden	140
Lampiran 5	Uji Validitas Dan Reliabilitas Data Penelitian	142
Lampiran 6	Uji T-Test Untuk Menganalisis Hipotesis 1	153
Lampiran 7	Uji Regresi Linier Berganda Guna Menganalisis Uji Asumsi Klasik Dan Hipotesis (Hipotesis 2 Dan Hipotesis 3)	154

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dari tahun ke tahun, nampaknya kasus-kasus *fraud* atau biasa disebut dengan kecurangan dalam bidang keuangan baik yang berasal dari Instansi Pemerintah (contohnya Dinas Pemerintahan Kota ataupun Dinas Pemerintahan Provinsi) maupun Instansi Swasta (contohnya Bank dan perusahaan-perusahaan swasta lainnya) selalu menjadi bahan pembicaraan hangat di kalangan masyarakat luas. Namun, walau berbagai jenis kasus *fraud* terungkap dan telah diproses oleh hukum, belum ada indikasi bahwa tindak kecurangan itu akan segera berhenti. Justru seiring dengan berjalannya waktu, semakin banyak tindak *fraud* yang terungkap dan bahkan pelakunya semakin banyak dan kompleks. Entah karena sistem di negara kita yang mandul atautah para pelaku yang selalu selangkah lebih maju. Jangankan sistem pengendalian eksternal yang telah dirancang sedemikian rupa untuk mencegah adanya *fraud*, sistem pengendalian internal dalam organisasi itu sendiri pun belum tentu mampu untuk mencegah adanya *fraud*. Apalagi jika para pelaku adalah orang-orang yang melaksanakan pengendalian dan juga merupakan orang-orang yang memiliki kuasa di dalam organisasi tersebut.

Ada berbagai macam *fraud* telah terjadi di lingkungan Instansi Pemerintah dan berlangsung berlangsung terus-menerus seperti air yang mengalir tiada henti. Salah satu jenis yang paling banyak menimbulkan atau dapat juga disebut salah

satu sumber kebocoran keuangan yang paling besar adalah *fraud* dalam bidang pengadaan barang/jasa.

Guna mengerti seberapa parahnya potensi kebocoran keuangan yang harus ditanggung oleh negara, dapat diketahui dari beberapa resume artikel yang pernah dimuat di media cetak seperti berikut : melalui salah satu artikel yang ditulis oleh Ririn (Media Indonesia) yang berjudul “*Fleksibilitas Anggaran Buka Peluang Korupsi*”. Melalui artikel tersebut dapat diketahui ada indikasi bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 2004-2009 dan pemerintah membuka celah terjadinya praktik dagang pada anggaran pendapatan dan belanja negara tahun depan (2010). Pengamat ekonomi Indef Ikhsan Modjo dalam artikel ini juga mengungkapkan bahwa potensi terjadinya praktik “kongkalikong”, atau secara umum kita sebut dengan praktik kolusi, cukup besar. Sehingga potensi terjadinya *fraud* akan sangat besar, karena dalam waktu singkat harus mengambil keputusan. Hal ini mengacu pada penyusunan dana stimulus yang harus segera diselesaikan dalam jangka waktu yang sangat singkat (satu bulan).

Berdasarkan Pasal 23 UU APBN 2010, pemerintah baru diberi fleksibilitas untuk mengajukan tambahan anggaran belanja hingga mendekati batas defisit maksimum 2%. Jumlah itu setara dengan Rp24 triliun. Jumlah tersebut lebih besar dua kali lipat jika dibandingkan dengan stimulus infrastruktur 2009 yang hanya Rp12,1 triliun (Media Indonesia).

Sementara itu dalam Media Indonesia, Sekretaris Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Sestama Bappenas Syahril Loetan mengatakan bahwa ruang fiskal tersebut berfungsi sebagai ruang cadangan

bilamana terjadi perubahan asumsi makro. Dana tersebut juga disediakan jika sewaktu-waktu dibutuhkan untuk mencegah kemungkinan terburuk jika krisis global berakhir.

Berdasarkan resume dari artikel yang telah disebutkan diatas, tentunya dapat diperkirakan seberapa besar kebocoran keuangan yang harus ditanggung oleh negara. Lebih lanjut lagi, pendapat para pengamat ekonomi yang telah diungkapkan dalam artikel sebelumnya, kemudian diperkuat oleh artikel berikutnya yang berjudul “35% APBN 2010 Berpotensi Korupsi” (Juwita, Media Indonesia). Berdasarkan artikel tersebut diketahui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan adanya potensi korupsi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2010. Potensi terbesar dari sektor pengadaan barang/jasa. Berdasarkan hitungan kasar Pelaksana Tugas (Pit) Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean menyatakan bahwa terdapat potensi korupsi 35% dari total anggaran. Hal tersebut semakin diperkuat oleh data KPK yang menyatakan bahwa selama periode 2005-2009, kerugian negara berkaitan dengan perkara pengadaan barang/jasa sebesar Rp689,195 miliar atau sekitar 35% dari total nilai proyek Rp1,9 triliun.

Kerugian negara di bidang pengadaan barang/jasa, biasanya karena proses penunjukkan langsung, yakni sekitar 94% atau Rp647 miliar dan karena *mark up* atas harga pokok satuan (HPS) sebesar 6% atau Rp41,3 miliar (Budi, Humas KPK). Hal ini terjadi karena proses pengadaan barang/jasa tidak dikawal dengan baik (Panggabean, Pit Ketua KPK).

Berdasarkan data yang telah penulis dapatkan tersebut, melalui penelitian ini, penulis ingin menganalisis faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi terjadinya *fraud* atau biasa disebut kecurangan dalam Pengadaan Barang/Jasa yang terjadi di lingkungan Instansi Pemerintah, khususnya di wilayah Kota Semarang. Namun sebelum itu, ada baiknya untuk membahas lebih jauh lagi mengenai Fraud atau kecurangan yang terjadi di lingkungan Instansi Pemerintah.

Kecurangan atau yang biasa disebut dengan *fraud* merupakan praktik yang dapat dilakukan oleh orang-orang dari dalam maupun dari luar organisasi, untuk mendapatkan keuntungan, baik pribadi maupun kelompok, yang mana secara langsung maupun tidak langsung, tindakan tersebut dapat merugikan pihak lain (*Anonymous*, 2006). Bahkan kecurangan yang dilakukan dapat merugikan keuangan perusahaan / negara.

Pelaku kecurangan biasanya merupakan oknum pegawai atau orang yang bekerja di dalam suatu organisasi atau perusahaan dimana tindak kecurangan tersebut dilakukan. Biasanya, pelaku adalah orang yang tugas fungsionalnya tidak hanya menjalankan sistem pengendalian intern, tetapi juga ikut mengoperasikan sistem operasi instansi atau perusahaan. Oleh sebab itu, pelaku sulit sekali terdeteksi karena kinerjanya yang tampak telah dipercaya, kemampuan berkomunikasi yang baik, pengalaman kerja yang luas, dan kepribadian yang menarik. Dalam hal ini, yang akan peneliti bahas adalah kecurangan / *fraud* yang terjadi khususnya pada kegiatan pengadaan barang/jasa pada sektor publik (Instansi Pemerintahan).

Terdapat berbagai bentuk kecurangan yang terjadi di sektor publik, baik yang berupa korupsi (*Corruption*), penyalahgunaan asset (*Asset Misappropriation*), maupun *Fraudulent Statements*. Kecurangan seperti yang telah dijelaskan di atas telah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi (sesuai yang telah disebutkan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang No. 20 tahun 2001 yang menyatakan bahwa perbuatan curang dan perbuatan yang merugikan keuangan negara merupakan jenis-jenis tindak pidana korupsi).

Berdasarkan salah satu indikator mengenai korupsi, yaitu *Corruption Perceptions Index* (CPI)¹ atau yang biasa kita sebut dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) menunjukkan bahwa Indonesia dalam kurun waktu 2005-2010 merupakan salah satu negara yang memiliki skor IPK yang buruk yaitu, 2.2 pada tahun 2005, 2.4 pada tahun 2006 dan pada tahun 2007, 2.6 pada tahun 2008, 2.8 pada tahun 2009, dan yang terakhir yaitu 2.8 pada tahun 2010² (hal ini cukup mengejutkan bahwa Indonesia masih bisa mempertahankan skor pada tahun terakhir mengingat bahwa pemerintah telah gagal meningkatkan integritas penegak hukum (judiciary) dan agen penegak hukum (law enforcement agencies)). Suatu survey lebih lanjut mengenai korupsi, baik berdasarkan Global Corruption Barometer (GCB, 2005) maupun Bribe Payers Index (BPI, 2002)

¹ Indeks Persepsi Korupsi Transparency International memberi peringkat kepada suatu Negara berdasarkan tingkat korupsi yang terlihat ada di antara pejabat pemerintah dan politisi di Negara tersebut.

² Kelima skor tersebut diperoleh dari website *Transparency International*, www.transparency.org. Di Indonesia organisasi ini bernama Transparency International Indonesia dengan website, www.ti.or.id.

sektor yang paling sarat dengan tindak pidana korupsi adalah sektor pemerintahan yang berkaitan dengan *public works/contruction*.

Berikut ini adalah deskripsi lebih lanjut mengenai CPI dan BPI dalam Tuannakota (2006), guna memperjelas hubungan antara beberapa indikator yang telah disebutkan di atas, CPI mencerminkan persepsi mengenai tingkat korupsi secara keseluruhan untuk masing-masing negara, sedangkan BPI memusatkan perhatian pada kecenderungan negara-negara pengekspor untuk melakukan penyuapan (*bribery*) di luar negeri; mereka menciptakan “sisi suplai” (*supply side*) dari korupsi. BPI menegaskan adanya pemberi dan penerima dalam transaksi bisnis internasional. Sebagaimana yang telah dijelaskan, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa BPI melengkapi CPI. Apapun indikator yang dipergunakan, tidak dapat dipungkiri bahwa tindak kecurangan yang dapat merugikan keuangan negara atau dapat disebut juga dengan korupsi sudah lama terjadi di negara ini.

Pengadaan merupakan salah satu sumber korupsi terbesar dalam sektor keuangan publik. Setiap tahun, BPK maupun KPK, melaporkan adanya kasus pengadaan yang mengandung unsur tindak pidana korupsi. Tetapi, tidak banyak yang masuk ke persidangan pengadilan. Beberapa kasus pengadaan yang berhasil diselesaikan di pengadilan justru mementahkan legenda bahwa markup “hanya” 30% (Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo)³.

Pengadaan barang/jasa memang masih menjadi faktor yang sangat rentan terhadap korupsi. Meskipun Pemerintah melalui Kepres No. 80/2003 sudah

³ Dalam pidato pembukaan Reuni Alumni FEUI, ia membandingkan ICOR (Incremental Capital Output Ratio) Indonesia sebesar 5, ICOR tertinggi untuk Asean. Negara Asean lainnya mempunyai ICOR 3,5. Dari situlah ia menyimpulkan angka korupsi sebesar 30% (Tuanakotta, 2006).

berusaha mengatur agar pelaksanaan proses ini dapat berjalan dengan lebih transparan dan akuntabel. Namun di setiap daerah yang diteliti oleh Transparency International, secara umum terdapat kesamaan pendapat bahwa proses pengadaan barang/jasa masih sangat rentan terhadap tindak korupsi.

Menurut **Tuanakotta (2006)** dalam bukunya yang berjudul “*Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*”, kerangka akuntabilitas untuk pengadaan publik di Indonesia gagal karena cacat dalam beberapa hal, yaitu: 1) Kerangka Hukum Cacat, tidak ada undang-undang pengadaan nasional selain undang-undang konstruksi (Keppres No. 18/1999). Keputusan Presiden yang mengatur pengadaan di luar konstruksi (Keppres No. 18/2000), walaupun merupakan perbaikan besar dibanding kebijakan-kebijakan sebelumnya, tetap membatasi persaingan yang menuntut “persaingan adil” antara perusahaan-perusahaan yang “setara”. Keppres No 18/2000 juga mempunyai kelemahan-kelemahan lain. Ia tidak menyatakan dengan jelas bahwa ia menggantikan keputusan-keputusan presiden sebelumnya; sebaliknya, ia menyiratkan bahwa beberapa di antara peraturan tersebut masih berlaku. 2) Pemerintah tidak terorganisir untuk menangani pengadaan, pemerintah tidak mengorganisasikan dirinya untuk pengadaan publik, ia tidak memiliki badan yang jelas harus bertanggung jawab untuk kebijakan dan pematuhan pengadaan publik. 3) Insentif-insentif terdistorsi, akibat pamong praja yang dikelola dengan buruk serta peradilan yang lemah, kerangka insentif melenceng jauh sehingga tidak ada imbalan untuk efisiensi dan kejujuran dan tidak ada hukuman untuk korupsi. Baik Pimpro maupun anggota lelang menghadapi insentif-insentif kuat untuk berpartisipasi dalam korupsi dan kolusi. 4) Pengadaan dilakukan di balik

pintu tertutup, pengungkapan publik terbatas terhadap proses pengadaan memperkuat insentif-insentif buruk tersebut. Sebagian besar proses tersebut berlangsung di balik pintu tertutup. Hasil-hasil penawaran, berikut pembenaran yang sesuai dengan pemenangan penawaran tidak diumumkan. 5) Pengauditan lemah, proses audit, satu-satunya instrument yang tersedia untuk menegakkan aturan main dan ketentuan-ketentuan seperti telah dicatat, untuk sebagian besar tidak efektif. Efektivitasnya untuk menegakkan praktek-praktek pengadaan yang baik lebih lanjut disesuaikan oleh auditor Pemerintah yang kurang mengenal dengan aturan dan prinsip pengadaan. Walaupun sekiranya pengauditan itu efektif, sektor peradilan yang tidak berfungsi memastikan bahwa mereka yang menyalahgunakan proses pengadaan tidak akan memikul akibat-akibatnya. Keengganan untuk menerapkan sanksi-sanksi administratif terhadap pegawai negeri yang ketahuan berkolusi dengan lingkaran-lingkaran penawar berarti bahwa secara efektif tidak ada mekanisme penegak.

Mardiasmo (2000), menjelaskan bahwa terdapat beberapa kelemahan audit pemerintahan di Indonesia, yaitu : 1) tidak tersedianya indikator kinerja yang memadai sebagai dasar pengukuran kinerja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah, dan hal tersebut umum dialami oleh organisasi sektor publik karena output yang dihasilkan yang berupa pelayanan publik tidak mudah diukur dan 2) berkaitan dengan masalah struktur lembaga audit terhadap pemerintahan pusat dan daerah di Indonesia, yang overlapping satu dengan lainnya, yang menyebabkan ketidakefisienan dan ketidakefektifan pelaksanaan pengauditan.

Sistem pengadaan publik Indonesia secara luas diyakini merupakan sumber utama bagi kebocoran anggaran, yang memungkinkan korupsi dan kolusi yang memberikan sumbangan besar terhadap kemerosotan pelayanan jasa bagi rakyat miskin Indonesia. Kegagalan tersebut memberikan indikasi bahwa terdapat kegagalan dalam sistem akuntansi dan adanya konflik kepentingan dalam badan organisasi pemerintah. Oleh sebab itu, diperlukan adanya penelitian mendalam mengenai kejadian tersebut dengan cara mencari faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya, sehingga *fraud* atau kecurangan yang biasa terjadi pada sektor pengadaan barang/jasa pemerintah dapat ditekan.

1.2 Rumusan Masalah

Terdapat banyak kemungkinan variasi kecurangan akuntansi yang tidak pernah ada habisnya, yang mana membutuhkan pemahaman secara mendalam sehingga kita dapat mencari cara untuk menekan atau bahkan menghilangkan kemungkinan terjadinya *fraud*. Wilopo (2006) menjelaskan dalam penelitian yang telah dilakukannya, bahwa perilaku tidak etis dan kecenderungan akuntansi dapat diturunkan dengan meningkatkan keefektifan pengendalian intern, ketaatan aturan akuntansi, moralitas manajemen serta menghilangkan asimetri informasi. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wilopo (2006) ini tidak menjadi dasar atau acuan utama dalam penelitian penulis, namun digunakan sebagai pemicu ide topik bagi penulis yang hendak melaksanakan penelitian guna menyelesaikan pendidikannya pada jenjang S1 atau Strata 1.

Setelah beberapa waktu (proses pengerjaan proposal), penulis menemukan sebuah Tesis yang ditulis oleh Sartono (2006), Tesis ini kemudian menjadi dasar

pengembangan penelitian penulis. Dalam penelitiannya Sartono (2006) meneliti mengenai pengaruh kualitas panitia pengadaan barang/jasa, penghasilan panitia pengadaan barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, etika pengadaan barang/jasa, dan lingkungan pengadaan barang/jasa terhadap penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah. Melalui penelitian ini, ditemukan bukti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam penilaian terhadap penghasilan panitia pengadaan barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, etika pengadaan barang/jasa, dan lingkungan pengadaan barang/jasa antara panitia pengadaan dan auditor BPKP, kecuali pada kualitas panitia pengadaan barang/jasa. Kualitas panitia pengadaan barang/jasa, penghasilan panitia pengadaan barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, etika pengadaan barang/jasa, dan lingkungan pengadaan barang/jasa secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa. Lebih lanjut, hanya variabel lingkungan pengadaan barang/jasa yang berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah jika dianalisis secara parsial. Namun penelitian tersebut dilakukan dalam cakupan yang luas, yakni di seluruh Indonesia, sampai saat ini, penulis belum menemukan adanya penelitian serupa dengan cakupan wilayah yang lebih sempit. Selain itu, pada penelitian tersebut, Sartono (2006) memfokuskan penelitiannya pada penyimpangan yang terjadi pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Berbeda dengan penelitian yang dilakukannya, penulis lebih memfokuskan perhatiannya pada *fraud*, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor

yang mempengaruhi *fraud* pengadaan barang/jasa, seperti kualitas dari panitia pengadaan barang/jasa, kualitas penyedia barang/jasa, penghasilan panitia pengadaan barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, etika pengadaan barang/jasa, dan lingkungan pengadaan barang/jasa.

Dalam penelitian ini, penulis tertarik untuk mengembangkan hasil penelitian dari peneliti sebelumnya (Sartono, 2006), terutama yang menyangkut masalah perbedaan penilaian antara Pihak Internal Instansi dan Auditor BPKP dan pengaruh faktor-faktor *fraud* pengadaan barang/jasa terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa itu sendiri.

Perbedaan penilaian antara Pihak Internal Instansi dan Auditor BPKP atas *fraud* pengadaan barang/jasa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya perlu menjadi salah satu masalah yang perlu dibahas selain pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* pengadaan barang/jasa, karena penggunaan lebih dari satu Responden dalam penelitian dan juga guna menyelidiki apakah terdapat perbedaan persepsi di antara Responden mengenai hal tersebut. Rumusan masalah yang akan diuji dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah ada perbedaan penilaian antara Pihak Internal Instansi dan Auditor BPKP mengenai: 1) kualitas panitia pengadaan barang/jasa, 2) kualitas penyedia barang/jasa, 3) penghasilan panitia pengadaan barang/jasa, 4) sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, 5) etika pengadaan barang/jasa, 6) lingkungan pengadaan barang/jasa, dan 7) *fraud* pengadaan barang/jasa?
2. Apakah ada pengaruh faktor-faktor *fraud* pengadaan barang/jasa yaitu: 1) kualitas panitia pengadaan barang/jasa, 2) kualitas penyedia barang/jasa, 3)

penghasilan panitia pengadaan barang/jasa, 4) sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, 5) etika pengadaan barang/jasa, dan 6) lingkungan pengadaan barang/jasa terhadap *fraud* dalam pengadaan barang/jasa?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan bukti secara empiris mengenai :

1. Perbedaan penilaian antara Pihak Internal Instansi dan Auditor BPKP mengenai: 1) kualitas panitia pengadaan barang/jasa, 2) kualitas penyedia barang/jasa, 3) penghasilan panitia pengadaan barang/jasa, 4) sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, 5) etika pengadaan barang/jasa, 6) lingkungan pengadaan barang/jasa, dan 7) *fraud* pengadaan barang/jasa.
2. pengaruh faktor-faktor *fraud* pengadaan barang/jasa yaitu: 1) kualitas panitia pengadaan barang/jasa, 2) kualitas penyedia barang/jasa, 3) penghasilan panitia pengadaan barang/jasa, 4) sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, 5) etika pengadaan barang/jasa, dan 6) lingkungan pengadaan barang/jasa terhadap *fraud* dalam pengadaan barang/jasa

Kegunaan Penelitian

Bagi kalangan Mahasiswa dan Akademis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi para Akademis mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi *fraud* dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah.

2. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber informasi bagi penelitian yang lebih lanjut.
3. Bagi kalangan mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mereka yang tertarik pada kasus-kasus yang terkait dengan penyalahgunaan keuangan negara yang merupakan sumber utama kebocoran keuangan negara.
4. Bagi kalangan mahasiswa dan akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong guna meningkatkan rasa kepedulian terhadap keuangan negara sehingga mereka yang dapat disebut sebagai kalangan intelektual dapat menjadi salah satu agen pengawas bagi pelaksanaan penggunaan keuangan negara dengan efektif, efisien dan ekonomis.

Bagi kalangan Pembuat Peraturan :

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi kalangan Pembuat Peraturan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa agar di kemudian hari peraturan yang dihasilkan dapat secara efektif mengatasi masalah yang ada dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, terutama yang berkaitan dengan penyimpangan atau kecurangan yang dapat menyebabkan kerugian negara secara materiil.

Bagi kalangan Instansi Pemerintah :

1. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber bahan pertimbangan agar jika ada penyimpangan yang terjadi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa dapat dideteksi lebih awal.

2. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber bahan pertimbangan guna memperbaiki sistem pengawasan dan pengendalian dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan berisi mengenai latar belakang pemilihan judul, perumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka berisi landasan teori dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan latar belakang adanya *fraud* pengadaan barang/jasa, serta bagaimana pengaruh kualitas dari panitia pengadaan barang/jasa, kualitas penyedia barang/jasa, penghasilan panitia pengadaan barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, etika pengadaan barang/jasa, dan lingkungan pengadaan barang/jasa terhadap *fraud* pengadaan barang/jasa itu sendiri.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian berisi mengenai metodologi penelitian skripsi yaitu teknik-teknik analisis yang digunakan sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab hasil dan pembahasan ini berisi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan deskripsi obyek penelitian yaitu *fraud* pengadaan barang/jasa, kualitas dari panitia pengadaan barang/jasa, kualitas penyedia barang/jasa, penghasilan panitia

pengadaan barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, etika pengadaan barang/jasa, dan lingkungan pengadaan barang/jasa.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang didasarkan pada hasil pembahasan pada bab IV.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Menurut Lane (2000) dalam *Anonymous* (2009) teori keagenan dapat diterapkan dalam organisasi publik. Ia menyatakan bahwa negara demokrasi modern didasarkan pada serangkaian hubungan prinsipal-agen (Lane, 2000: 12-13). Misalnya, dalam hubungan keagenan di pemerintahan antara eksekutif dan legislatif, eksekutif adalah agen dan legislatif adalah prinsipal (Halim, 2002 dalam *Anonymous*, 2009). Seperti dikemukakan sebelumnya, diantara prinsipal dan agen senantiasa terjadi masalah keagenan, hal ini juga terjadi pada kasus *fraud* yang terjadi pada sektor pengadaan barang/jasa dimana yang menjadi prinsipal adalah pemerintah daerah dan yang menjadi agen adalah panitia pengadaan barang/jasa.

Pemerintah daerah yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi masyarakat selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu dengan mempergunakan Anggaran Daerah (APBD) dengan sebaik-baiknya, misalnya melalui pengadaan barang/jasa. Namun, tidak semua pihak yang terkait (terutama yang merupakan agen) baik secara langsung maupun tidak langsung mempunyai tujuan dan kepentingan yang sama. Banyak terdapat muatan-muatan kepentingan, terutama kepentingan politik, yang mengganggu tercapainya tujuan utama pengadaan barang/jasa.

2.1.2 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Schiavo-Campo dan Sundaram (2000) dalam Sartono (2006) mendefinisikan pengadaan barang/jasa pemerintah (government procurement) sebagai :

The acquisition of goods, services, and public works in a timely manner that result in best value to the government and the people.
(perolehan barang, jasa dan prasarana umum dalam waktu tertentu yang menghasilkan nilai terbaik bagi pemerintah maupun bagi masyarakat).

Lebih jauh Schiavo-Campo dan Sundaram (2000) dalam Sartono (2006) mengungkapkan adanya karakteristik pengadaan barang / jasa di sektor privat (swasta) yang tidak ada pada pengadaan di sektor pemerintah. Beberapa karakteristik pengadaan barang/jasa di sektor swasta yang tidak ada pada pengadaan barang/jasa di sektor pemerintahan antara lain :

1. Tidak terlalu menekankan proses tender kompetitif secara formal, dokumentasi prosedur pengadaan dan konflik kepentingan yang mungkin terjadi.
2. Lebih menekankan untuk membeli barang yang memberikan high value sepadan dengan harganya, dan menunjuk kontraktor yang akan mampu memberikan kualitas jasa yang tinggi dengan harga yang kompetitif.
3. Dimensi akuntabilitas yang dituntut lebih ditekankan pada hasil (result) dan bukan pada proses pengadaan itu sendiri.

Dalam pengadaan barang/jasa di sektor pemerintah justru berlaku hal yang berbeda, dimana proses dan dokumentasi atas kegiatan menjadi hal yang diperhatikan dan diatur, demikian pula dengan adanya konflik kepentingan (sesuai dengan Teori Agensi) yang mungkin terjadi. Dalam hal pekerjaan/barang yang

diadakan, biasanya lebih menekankan pada harga terendah (lowest cost) dengan tetap memenuhi kualitas dan spesifikasi yang ditetapkan.

2.1.2.1 Tujuan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah

Guna mencapai tujuan dalam sistem pengadaan barang/jasa, setiap negara pasti telah menetapkan tujuan yang hendak dicapai tersebut dalam ketentuan (landasan hukum) pengadaan barang/jasa yang berlaku di negaranya. Masing-masing negara menetapkan tujuan yang bervariasi sesuai dengan kondisi dan kepentingan masing-masing negara.

Menurut Keppres No. 80 Tahun 2003, Indonesia mengemukakan bahwa terdapat beberapa tujuan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu :

- 1) Meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional yang sasarannya adalah memperluas lapangan kerja dan mengembangkan industry dalam negeri dalam rangka meningkatkan daya saing barang/jasa produksi dalam negeri pada perdagangan internasional.
- 2) Meningkatkan peran serta usaha kecil termasuk koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam pengadaan barang/jasa.
- 3) Meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.
- 4) Menumbuhkembangkan peran serta usaha nasional.

Sedangkan Schiavo-Campo dan Sundaram (2000) dalam Sartono (2006) mengemukakan beberapa tujuan dalam sistem pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu :

1) Ekonomis (Economy)

Yaitu untuk memperoleh barang/jasa yang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan pada waktu yang tepat dan dengan harga paling murah (lowest cost)

2) Mendorong Kompetisi (Fostering competition)

Yaitu memberikan kesempatan yang sama kepada supplier yang memenuhi kualifikasi untuk bersaing secara sehat untuk mendapatkan kontrak pengadaan. Dengan adanya kompetisi, diharapkan akan diperoleh manfaat dalam hal harga dan kualitas, serta diharapkan akan mendorong akuntabilitas dalam proses pengadaan itu sendiri.

3) Substitusi impor (Import substitution)

Yaitu mendorong perusahaan lokal untuk menghasilkan barang/jasa yang semula harganya dapat diproduksi oleh perusahaan di luar negeri.

4) Penerapan Good Governance (Practicing Good Governance)

5) Melindungi kepentingan masyarakat (Protecting the interest of citizens)

6) Melindungi lingkungan (protecting the Environment)

2.1.2.2 Prinsip Umum Pengadaan barang / jasa pemerintah

Jourdain dan Balgobin (2003) dalam Sartono (2006) mengemukakan bahwa prinsip umum pengadaan barang / jasa pemerintah antara lain :

1. Transparansi
2. Ekonomis
3. Efisiensi dan tepat waktu (timelines)
4. Keadilan (fairness and equity)

Kegagalan terpenuhinya prinsip seperti yang telah disebutkan di atas mengindikasikan kemungkinan terjadinya korupsi atau praktek kecurangan (fraudulent practices) yang biasanya didefinisikan sebagai penyalahgunaan atau kesalahan dalam mengungkapkan fakta (misrepresentation of facts).

Sedangkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Keppres No. 80 Tahun 2003 adalah :

1) Efisien

Berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

2) Efektif

Berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

3) Terbuka dan Bersaing

Berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.

4) Transparan

Berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil

evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya.

5) Adil dan tidak diskriminatif

Berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.

6) Akuntabel

Berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa. Sebab, hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.

2.1.3 Garis Besar Sistem Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Di Indonesia

2.1.3.1 Landasan Hukum

Landasan hukum berbagai sistem pengadaan barang/jasa di Indonesia diatur melalui beberapa produk hukum, yaitu : keputusan presiden/peraturan presiden (Kepres/perpres), keputusan dan surat edaran menteri/pimpinan lembaga

dan berbagai keputusan serta instruksi lainnya. Prosedur dan pelaksanaannya pun telah dikembangkan selama bertahun-tahun serta mengalami beberapa perbaikan dan penyempurnaan dari waktu ke waktu, guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Beberapa ketentuan yang dijadikan landasan hukum yang mengatur ketentuan pokok sistem pengadaan barang/jasa di Indonesia selama ini, antara lain:

1. Keppres No.29 Tahun 1984
2. Keppres No. 16 tahun 1994
3. Keppres No. 18 tahun 2000
4. Keppres No. 80 Tahun 2003
5. Keppres No. 61 Tahun 2004
6. Perpres No. 32 Tahun 2005
7. Perpres No. 70 Tahun 2005
8. Perpres No. 8 Tahun 2006
9. Perpres No. 79 Tahun 2006
10. Perpres No. 85 Tahun 2006
11. Perpres No. 95 Tahun 2007
12. Perpres No. 54 Tahun 2010

Ketentuan pokok pengadaan barang/jasa pemerintah yang saat ini berlaku adalah Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan beberapa perubahan ketentuan sebagaimana diatur dalam Keppres No. 61 Tahun 2004, Perpres No.32 Tahun 2005, Perpres No. 70 tahun 2005, Perpres No. 8 Tahun 2006, Perpres No. 79 Tahun 2006,

Perpres No. 85 Tahun 2006, Perpres No. 95 Tahun 2007, dan Perpres No. 54 Tahun 2010 yang merupakan perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, perubahan keempat, perubahan kelima, perubahan keenam, perubahan ketujuh dan perubahan kedelapan atas Keppres No. 80 Tahun 2003.

2.1.3.2 Pihak yang terkait dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah

Para pihak (subyek) dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu :

1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur Bank Indonesia (BI)/Pemimpin Badan Hukum Milik Negara (BHMN)/Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

2. Pengguna Anggaran

Pengguna Anggaran adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Kuasa Pengguna Anggaran

Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah.

4. Penyedia Barang/Jasa

Penyedia barang/jasa adalah orang atau perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan barang / layanan jasa.

5. Panitia Pengadaan

Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa.

6. Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*)

Unit Layanan Pengadaan (*Procurement Unit*) adalah satu unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa pemerintah, yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran/Gubernur/Bupati/Walikota/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD yang bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Departemen/Lembaga/Sekretariat Lembaga Tinggi Negara/Pemerintah Daerah/Komisi/BI/BHMN/BUMN/BUMD.

7. Pejabat Pengadaan

Pejabat pengadaan adalah 1 (satu) orang yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/Direksi BUMD untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

2.1.3.3 Prinsip, cara, dan metode pengadaan barang/jasa pemerintah

Menurut Perpres No. 54 Tahun 2010 (terbaru) pasal 5, pengadaan barang/jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk member keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.
- g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

1. Menggunakan penyedia barang/jasa

Yaitu pekerjaan yang dilaksanakan oleh pihak penyedia barang/jasa setelah melalui proses pemilihan penyedia barang/jasa dengan metode pemilihan yang ditentukan

2. Swakelola

Yaitu pekerjaan yang dilaksanakan sendiri oleh pengguna barang/jasa, atau dikuasakan kepada instansi pemerintah bukan penanggung jawab anggaran/kelompok masyarakat/lembaga swadaya masyarakat (LSM).

Metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa⁴ terdapat 4(empat) metode, yakni sebagai berikut:

1. Pelelangan Umum

adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi.

2. Pelelangan Terbatas

adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbatas (*karena jumlah penyedia barang/jasa yang diyakini mampu terbatas dan untuk pekerjaan yang kompleks*) dengan pengumuman secara luas sekurang-kurangnya di satu surat kabar nasional dan/atau satu surat kabar provinsi dengan mencantumkan penyedia barang/jasa yang telah diyakini mampu ,

⁴ Berdasarkan Perpres No. 95 Tahun 2007 (Perubahan Ketujuh atas Keppres No. 80 Tahun 2003)

guna memberi kesempatan kepada penyedia barang/jasa lainnya yang memenuhi kualifikasi.

3. Pemilihan Langsung

Merupakan metode pemilihan yang membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran dan sekurang-kurangnya 3 penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi. Metode ini biasanya digunakan untuk pekerjaan yang bernilai di antara Rp. 50 Juta sampai Rp. 100 Juta.

4. Penunjukan Langsung

Metode ini langsung menunjuk 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi teknis maupun harga. Biasanya digunakan dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus. Termasuk apabila nilai pengadaan dibawah Rp. 50 Juta.

Yang dimaksud dalam keadaan tertentu adalah :

- a. penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda atau harus dilakukan segera, termasuk penanganan darurat akibat bencana alam serta tindakan darurat untuk pencegahan bencana dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

Pekerjaan sebagai kelanjutan dari tindakan darurat di atas, untuk selanjutnya dilakukan sesuai dengan tata cara pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden ini; dan/atau

- b. pekerjaan yang perlu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
- c. pekerjaan yang berskala kecil dengan nilai maksimum Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan:
 - 1) untuk keperluan sendiri; dan/atau
 - 2) teknologi sederhana; dan/atau
 - 3) risiko kecil; dan/atau
 - 4) dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa usaha orang perseorangan dan/atau badan usaha kecil termasuk koperasi kecil; dan/atau
- d. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin; dan/atau
- e. pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang diselenggarakan sampai dengan bulan Juli 2005 berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Pekerjaan tersebut meliputi pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pemilih beserta perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; dan/ atau
- f. pekerjaan pengadaan barang/jasa yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan oleh Badan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Pekerjaan tersebut meliputi:

- 1) pekerjaan pengadaan perumahan, yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 31 Desember 2006;
 - 2) pekerjaan yang dilakukan dalam rangka meneruskan pekerjaan pengadaan perumahan yang tidak dilaksanakan oleh pemberi hibah sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi, yang penyelesaian pekerjaannya perlu dilaksanakan secara cepat paling lama 1 (satu) tahun setelah pemberi hibah tidak mampu melaksanakan kewajibannya; dan/atau
- g. pekerjaan pengadaan barang dan pendistribusian logistik pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang penanganannya memerlukan pelaksanaan secara cepat dalam rangka penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan kabupaten/kota yang diselenggarakan sampai dengan bulan Desember 2006 berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pekerjaan tersebut meliputi pengadaan Kartu Tanda Penduduk, pengadaan dan pendistribusian surat suara, kartu pemilih beserta perlengkapan lainnya untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Yang dimaksud dalam keadaan khusus adalah:

- a. pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; atau

- b. pekerjaan/barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten; atau
- c. merupakan hasil produksi usaha kecil atau koperasi kecil atau pengrajin industri kecil yang telah mempunyai pasar dan harga yang relatif stabil; atau
- d. pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya; atau
- e. pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang kesehatan.

2.1.4 Pengertian dan jenis *Fraud* dalam pengadaan barang/jasa

2.1.4.1 Pengertian *Fraud* (kecurangan)

Federal Bureau of Investigation (FBI) dalam Sinaga (2008) memberikan pemaparan tetapi definisi yang bermanfaat bahwa memasukkan edasar yang diakui lebih dari satu abad :

Those illegal acts which are characterized by deceit, concealment, or violation of trust and which are not dependent upon the application of threat of physical force or violence. Individuals and organizations commit these acts to obtain money, property or service; to avoid the payment or loss of money or services; or to secure personal or business advantage.

Yang diterjemahkan (tidak resmi), kecurangan adalah :

Tindakan-tindakan ilegal yang ditandai dengan penipuan, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan dan yang mana tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan fisik atau kekerasan. Individu dan organisasi melakukan tindakan-tindakan tersebut untuk mendapatkan uang, properti atau layanan, untuk menghindari pembayaran atau kehilangan uang atau jasa, atau untuk mengamankan keuntungan pribadi atau bisnis.

Definisi *Fraud* (Ing) menurut Black Law Dictionary dalam *Anonymous*, 2006 adalah :

1. A knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material fact to induce another to act to his or her detriment; is usual a tort, but in some cases (esp. when the conduct is willful) it may be a crime, 2. A misrepresentation made recklessly without belief in its truth to induce another person to act, 3. A tort arising from knowing misrepresentation, concealment of material fact, or reckless misrepresentation made to induce another to act to his or her detriment.

Yang diterjemahkan (tidak resmi), kecurangan adalah :

1. Kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat mempengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikannya, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (khususnya dilakukan secara disengaja) memungkinkan merupakan suatu kejahatan; **2.** penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) yang secara ceroboh/tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat mempengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak atau berbuat; **3.** Suatu kerugian yang timbul sebagai akibat diketahui keterangan atau penyajian yang salah (salah pernyataan), penyembunyian fakta material, atau penyajian yang ceroboh/tanpa perhitungan yang mempengaruhi orang lain untuk berbuat atau bertindak yang merugikannya.

Sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menyebutkan beberapa pasal yang mencakup pengertian *fraud* seperti :

- 1) Pasal 362 : Pencurian (definisi KUHP : *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*);
- 2) Pasal 368 : Pemerasan dan Pengancaman (definisi KUHP : *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang”*);
- 3) Pasal 372 : Penggelapan (definisi KUHP : *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*);
- 4) Pasal 378 : Perbuatan curang (definisi KUHP : *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”*);
- 5) Pasal 396 : Merugikan pemberi piutang dalam keadaan pailit.
- 6) Pasal 406 : Menghancurkan atau merusakkan barang (definisi KUHP : *“dengan sengaja atau melawan hukum menghancurkan, merusakkan,*

membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”)

- 7) Pasal 209, 210, 387, 388, 415, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan 435 yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999).

Sinaga (2008) menyimpulkan bahwa fraud (kecurangan / kejahatan) mencakup : (1) Penggelapan (*embezzlement*), (2) Manipulasi pelanggaran karena jabatan (*malfeasance*), (3) Pencurian (*thefts*), (4) Ketidakjujuran (*dishonesty*), (5) Kelakuan buruk (*misdeed*), (6) Kelalaian (*Defalcation*), (7) Penggelapan Pajak (*With Holdings*), (8) Penyuapan, (9) Pemerasan , (10) Penyerobotan, (11) Salah saji (*misappropriation*), dan (12) *Fraudulent*. Meskipun demikian pada dasarnya *Fraud* adalah merupakan serangkaian ketidakberesan (*irregularities*) mengenai: perbuatan-perbuatan melawan hukum (*illegal act*), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (misalnya menipu memberikan gambaran yang keliru (*mislead*) terhadap pihak lain), yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam ataupun dari luar organisasi, untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok dan secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini, pengertian *fraud* lebih difokuskan pada *fraud* yang terjadi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara.

Fraud dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah dapat dilakukan oleh pihak rekanan pelaksana pekerjaan, aparat pemerintah yang melakukan kegiatan pengadaan atau bahkan dapat juga merupakan kolusi antara

kedua pihak. Namun demikian, mengingat pengadaan barang/jasa merupakan transaksi antara dua pihak, maka *fraud* yang terjadi umumnya melibatkan kedua belah pihak, meskipun inisiatif dapat juga datang dari salah satu pihak.


Berdasarkan perspektif kriminal, kecurangan akuntansi dikategorikan sebagai kejahatan kerah putih (*white-collar crime*). Geis dan Meier (1977 : 40) mengutip Sutherland (1940) dalam Wilopo (2006) menjelaskan bahwa kejahatan kerah putih dalam dunia usaha adalah salah saji laporan keuangan, manipulasi di pasar modal, penyuaapan komersial, penyuaapan dan penerimaan suap oleh pejabat publik secara langsung atau tidak langsung, kecurangan atas pajak, serta kebangkrutan.

2.1.4.2 Klasifikasi *Fraud* (Secara Umum)

The Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) atau Asosiasi Pemeriksa Kecurangan Bersertifikat, mengklasifikasikan *fraud* (kecurangan) dalam beberapa klasifikasi, dan dikenal dengan istilah “*Fraud Tree*” yaitu *Uniform Occupational Fraud Classification System*, dengan bagan sebagai berikut :

Gambar 1.1
Uniform Occupational Fraud Classification System

Uniform Occupational Fraud Classification System



Source: The Association of Certified Fraud Examiners 2004 Report to the Nation on Occupational Fraud and Abuse

Berdasarkan bagan *Uniform Occupational Fraud Classification System* tersebut, The ACFE membagi *Fraud* (Kecurangan) dalam 3 (tiga) jenis atau tipologi berdasarkan perbuatan yaitu:

1. Penyimpangan atas asset (*Asset Misappropriation*);

Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang tangible atau dapat diukur/dihitung (defined value).

2. Pernyataan palsu atau salah pernyataan (*Fraudulent Statement*);

Fraudulent statement meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan (financial engineering) dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan atau mungkin dapat dianalogikan dengan istilah *window dressing*.

3. Korupsi (*Corruption*).

Jenis *fraud* ini yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerja sama dengan pihak lain seperti suap dan korupsi, di mana hal ini merupakan jenis yang terbanyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga factor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (*simbiosis mutualisme*). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang/konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyuapan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah/illegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*).

Selain itu, pengklasifikasian *fraud* (kecurangan) dapat dilakukan dilihat dari beberapa sisi, yaitu :

1. Berdasarkan pencatatan

Kecurangan berupa pencurian aset dapat dikelompokkan kedalam tiga kategori:

- a. Pencurian aset yang tampak secara terbuka pada buku, seperti duplikasi pembayaran yang tercantum pada catatan akuntansi (*fraud open on-thebooks*, lebih mudah untuk ditemukan);
- b. Pencurian aset yang tampak pada buku, namun tersembunyi diantara catatan akuntansi yang valid, seperti: *kickback (fraud hidden on the-books)*;
- c. Pencurian aset yang tidak tampak pada buku, dan tidak akan dapat dideteksi melalui pengujian transaksi akuntansi “yang dibukukan”, seperti: pencurian uang pembayaran piutang dagang yang telah dihapusbukukan/di-write-off (*fraud off-the books*, paling sulit untuk ditemukan).

2. Berdasarkan frekuensi

Pengklasifikasian kecurangan dapat dilakukan berdasarkan frekuensi terjadinya:

- a. Tidak berulang (*non-repeating fraud*). Dalam kecurangan yang tidak berulang, tindakan kecurangan — walaupun terjadi beberapa kali — pada dasarnya bersifat tunggal. Dalam arti, hal ini terjadi disebabkan oleh adanya pelaku setiap saat (misal: pembayaran cek mingguan karyawan

memerlukan kartu kerja mingguan untuk melakukan pembayaran cek yang tidak benar).

- b. Berulang (*repeating fraud*). Dalam kecurangan berulang, tindakan yang menyimpang terjadi beberapa kali dan hanya diinisiasi/diawali sekali saja. Selanjutnya kecurangan terjadi terus-menerus sampai dihentikan. Misalnya, cek pembayaran gaji bulanan yang dihasilkan secara otomatis tanpa harus melakukan penginputan setiap saat. Penerbitan cek terus berlangsung sampai diberikan perintah untuk menghentikannya.

3. Berdasarkan konspirasi

Kecurangan dapat diklasifikasikan sebagai: terjadi konspirasi atau kolusi, tidak terdapat konspirasi, dan terdapat konspirasi parsial. Pada umumnya kecurangan terjadi karena adanya konspirasi, baik *bona fide* maupun *pseudo*. Dalam *bona fide conspiracy*, semua pihak sadar akan adanya kecurangan; sedangkan dalam *pseudo conspiracy*, ada pihak-pihak yang tidak mengetahui terjadinya kecurangan.

4. Berdasarkan keunikan

Kecurangan berdasarkan keunikannya dapat dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Kecurangan khusus (*specialized fraud*), yang terjadi secara unik pada orang-orang yang bekerja pada operasi bisnis tertentu.
- b. Kecurangan umum (*garden varieties of fraud*) yang semua orang mungkin hadapi dalam operasi bisnis secara umum. Misal: *kickback*, penetapan harga yang tidak benar, pesanan pembelian/kontrak yang lebih tinggi dari

kebutuhan yang sebenarnya, pembuatan kontrak ulang atas pekerjaan yang telah selesai, pembayaran ganda, dan pengiriman barang yang tidak benar.

Beberapa penjelasan mengenai klasifikasi dari *fraud* (secara umum) telah disampaikan dengan cukup jelas diatas. Namun, karena fokus perhatian dari penelitian ini adalah *fraud* yang terutama terjadi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa maka, pada point berikutnya akan membahas lebih rinci mengenai beberapa jenis *fraud* yang terjadi pada kegiatan pengadaan barang/jasa.

2.1.4.3 Beberapa Jenis *Fraud* Dalam Pengadaan Barang/Jasa

Jenis *fraud* dalam kegiatan pengadaan barang/jasa yang menjadi fokus utama perhatian dalam penelitian ini adalah jenis *fraud* yang membawa akibat terjadinya kerugian negara. Berdasarkan rangkuman dari berbagai tulisan dan pendapat dari para praktisi maupun akademisi, *fraud* yang terjadi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Ketidaksesuaian antara barang/jasa yang diperjanjikan dalam kontrak dengan kebutuhan instansi dan/atau masyarakat, baik dilihat dari jenis, kualitas maupun kuantitas barang/jasa.
2. Ketidaksesuaian antara spesifikasi teknis barang/jasa yang telah diselesaikan oleh penyedia barang/jasa dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam perjanjian/kontrak.
3. Ketidaksesuaian antara volume (kuantitas) barang/jasa yang telah diselesaikan oleh penyedia barang dengan jumlah yang seharusnya sesuai perjanjian/kontrak.

4. Ketidakwajaran harga barang/jasa yang disepakati dalam kontrak/perjanjian.
Misalnya pengadaan peralatan komputer yang jauh di atas harga peralatan sejenis di pasaran karena mengandung unsur penggelembungan harga (mark-up)
5. Keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh rekanan dari jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian/kontrak.

2.1.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya *Fraud* Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berdasarkan berbagai bahan bacaan dan hasil dari penelitian terkait, terdapat beberapa aspek yang dipandang merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu :

1. Kualitas Panitia Pengadaan

Panitia pengadaan merupakan salah satu subyek (pelaku) pengadaan barang/jasa pemerintah dan aktivitas serta keputusan yang dilakukannya akan sangat menentukan jalannya proses pengadaan. Segala aktivitas dan keputusan yang diambil oleh panitia pengadaan merupakan hal yang sangat krusial karena berhadapan langsung dengan muatan kepentingan dari berbagai subyek pengadaan barang/jasa lainnya. Untuk itu kemampuan dan profesionalisme personil panitia pengadaan merupakan hal yang perlu diperhatikan. Apabila dalam kepanitiaan terdapat salah seorang oknum yang biasa melakukan KKN, maka akan mendorong tindak kecurangan/*fraud* pada aktivitas pengadaan barang/jasa.

Thai (2001) mengungkapkan bahwa profesionalisme atau kualitas panitia pengadaan merupakan faktor yang ikut mempengaruhi keberhasilan suatu sistem

pengadaan barang/jasa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, dalam laporan yang dibuat worldbank, mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan belum berfungsinya sistem pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia antara lain adalah kurangnya kemampuan sebagian besar staf operasional, anggota panitia lelang dan pihak-pihak berwenang yang memberi otorisasi dalam kegiatan pengadaan (worldbank, 2001)

Dalam penelitian ini, penulis mencoba merumuskan kualitas Panitia Pengadaan dengan melihat beberapa dimensi (berdasarkan Sartono, 2006), yaitu :

1) Integritas

Dalam Worldview Dictionary, integritas diartikan sebagai :

The quality or state of being of sound moral principle; uprightness, honesty, sincerity.

Integritas merupakan hal pertama dan mendasar yang perlu ditekankan dalam setiap subyek (pelaku) suatu sistem, termasuk sistem pengadaan barang/jasa pemerintah. Tanpa adanya integritas yang terpatrit pada setiap individu/subyek terkait, maka sebuah sistem tidak akan dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi suatu organisasi atau lembaga. Jika dapat diibaratkan, maka integritas merupakan ujung tombak yang dapat mendukung terselenggaranya suatu sistem organisasi yang baik.

2) Kompetensi

Mengingat strategisnya posisi Panitia Pengadaan, maka diperlukan kompetensi minimal untuk dapat menjabat sebagai Panitia Pengadaan. Tuntutan kompetensi minimal antara lain : pemahaman mengenai sistem dan prosedur

pengadaan serta pemahaman yang cukup memadai mengenai barang/jasa yang akan diadakan (dibeli).

3) Obyektifitas dan Independensi

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan proses yang penuh dengan berbagai muatan kepentingan masing-masing subyek pengadaan barang/jasa. Untuk itu seluruh proses pengadaan barang/jasa haruslah berjalan secara obyektif dan independen (Jourdain dan Balgobin, 2003 dalam Sartono, 2006). Untuk mewujudkan hal ini, Panitia Pengadaan sebagai personil yang menyelenggarakan proses ini harus mengedepankan prinsip obyektivitas dan ketidakberpihakan kepada kepentingan salah satu atau sekelompok peserta proses pengadaan barang/jasa.

Berdasarkan laporan mengenai Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah⁵, di luar kriteria Panitia Pengadaan yang baik seperti yang telah disinggung di atas, kenyataan bahwa banyak sekali terdapat tumpangan 'kepentingan' yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya kriteria-kriteria tersebut tidak dapat dielakkan. Berdasarkan Tool Kit Anti Korupsi yang disusun oleh Indonesia Procurement Watch (2005), kegiatan pada segmentasi Pembentukan Panitia Lelang perlu diwaspadai sebagai hal yang menjadi sebab berkembangnya penyakit KKN (yang memuat berbagai muatan 'kepentingan') dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Panitia Pengadaan yang

⁵ Disampaikan oleh Dr. Marwan Effendy, SH (Jaksa Agung Muda Pengawasan) yang bertindak sebagai Ketua Satgas Pengawasan Penanganan Perkara Tindak Pidana korupsi Pada Kejaksaan R.I dalam Seminar, dengan tema : "Usaha Menghindari Jerat Pidana Dalam Delik Korupsi Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010" yang diselenggarakan oleh Majalah Hukum Prosekutor, Hotel Patra, Semarang pada Selasa, 19 April 2011

terbentuk akan menentukan 'hitam' atau 'putih'nya suatu proses pengadaan pemerintah mulai dari awal kegiatan pengadaan sampai dengan ditandatanganinya kontrak perjanjian kerja. Segmentasi ini merupakan awal berjangkitnya penyakit-penyakit KKN, diantaranya adalah tersusun atau terbentuknya Panitia Pengadaan yang tidak dilandasi dengan kriteria kemampuan teknis, kredibilitas serta integritas yang memadai dari anggotanya.

Pada proses pembentukan panitia lelang, jika salah seorang/lebih pejabat yang memiliki kewenangan untuk menunjuk calon panitia pengadaan menyalahgunakan kewenangannya untuk memberikan keuntungan pada kelompok tertentu dengan cara menjadikan salah seorang atau lebih 'kroni'nya untuk menempati jabatan sebagai panitia pengadaan guna memperlancar usahanya mencapai tujuan yang diinginkannya. Maka, hasil kinerja dari panitia menjadi tidak maksimal karena terganggu obyektifitas dan independensinya, serta pemerintah tidak memperilah barang dan jasa seperti yang diharapkan, baik dalam ukuran kualitas, kuantitas, harga dan ketepatan waktu.

2. Kualitas Penyedia Barang/Jasa

Kualitas penyedia barang/jasa juga merupakan salah satu elemen penting dalam suatu sistem pengadaan barang/jasa. Jika suatu pengadaan barang/jasa tidak diikuti dengan kualitas penyedia yang baik, maka akan terdapat banyak kesalahpahaman/ misunderstanding di antara panitia dan penyedia barang/jasa yang nantinya akan menimbulkan merugikan kedua belah pihak, seperti :

- a. Perbedaan pemahaman mengenai aturan barang/jasa yang digunakan dalam proses pengadaan, sehingga prosedur-prosedur yang seharusnya dilengkapi

oleh penyedia barang/jasa menjadi tidak sempurna. Jika hal ini terjadi maka, banyak dokumen dari calon penyedia barang/jasa yang ditolak/dikembalikan, padahal penyedia memiliki pasokan barang/jasa yang lebih berkualitas dan memiliki harga yang lebih ekonomis jika dibandingkan dengan calon penyedia barang/jasa lainnya.

- b. Memicu munculnya banyak claim/protes yang diajukan oleh peserta tender karena sistem pengadaan/procurement yang dianggap tidak adil atau memihak pada peserta tender tertentu.
- c. Pengguna barang/jasa tidak mendapatkan barang/jasa sesuai spesifikasi yang diinginkan.
- d. Memicu adanya celah dalam proses pengadaan barang/jasa yang memungkinkan peserta untuk melakukan tindak KKN.

3. Penghasilan Panitia Pengadaan

Dalam melakukan tindak kejahatan (kriminologi) apalagi yang bersinggungan dengan hukum, seseorang pasti mempunyai suatu alasan yang kuat yang benar-benar mempengaruhi keadaan psikologis dirinya, yang kemudian dapat memicu atau memperkuat motif dalam melaksanakan tindak kejahatan melawan hukum tersebut. Peneliti akan perfokus pada faktor-faktor yang dapat memicu terjadinya *fraud* pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Dalam Sie Infokum–Ditama Binbangkum terdapat empat faktor pendorong seseorang untuk melakukan kecurangan (teori *GONE*), yaitu:

1. *Greed* (keserakahan)
2. *Opportunity* (kesempatan)

3. *Need* (kebutuhan)

4. *Exposure* (pengungkapan)

Faktor *Greed* dan *Need* merupakan faktor yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan (disebut juga faktor individual). Sedangkan faktor *Opportunity* dan *Exposure* merupakan faktor yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban perbuatan kecurangan (disebut juga faktor generik/umum).

1) Faktor generik

- a. Kesempatan (*opportunity*) untuk melakukan kecurangan tergantung pada kedudukan pelaku terhadap objek kecurangan. **Kesempatan untuk melakukan kecurangan selalu ada pada setiap kedudukan.** Namun, ada yang mempunyai kesempatan besar dan ada yang kecil. Secara umum manajemen suatu organisasi/perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk melakukan kecurangan daripada karyawan;
- b. Pengungkapan (*exposure*) suatu kecurangan belum menjamin tidak terulangnya kecurangan tersebut baik oleh pelaku yang sama maupun oleh pelaku yang lain. Oleh karena itu, setiap pelaku kecurangan seharusnya dikenakan sanksi apabila perbuatannya terungkap.

2) Faktor individu

Faktor ini melekat pada diri seseorang dan dibagi dalam dua kategori:

- a. Moral, faktor ini berhubungan dengan keserakahan (*greed*).

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk mengurangi risiko tersebut adalah: misi/tujuan organisasi/perusahaan yang ditetapkan dan dicapai dengan melibatkan seluruh pihak (manajemen dan karyawan),

aturan perilaku pegawai yang dikaitkan dengan lingkungan dan budaya organisasi/perusahaan, gaya manajemen dengan memberikan contoh bekerja sesuai dengan misi dan aturan perilaku yang ditetapkan organisasi/perusahaan, serta praktik penerimaan pegawai dengan mencegah diterimanya karyawan yang bermoral tidak baik.

- b. Motivasi, faktor ini berhubungan dengan kebutuhan (*need*), yang lebih cenderung berhubungan dengan pandangan/pikiran dan keperluan pegawai/pejabat yang terkait dengan aset yang dimiliki perusahaan/instansi/organisasi tempat ia bekerja. Selain itu tekanan (*pressure*) yang dihadapi dalam bekerja dapat menyebabkan orang yang jujur mempunyai motif untuk melakukan kecurangan.

Beberapa kemungkinan penyebab keterlibatan dalam *fraud* adalah : lingkungan kerja yang tidak nyaman dan tidak menyenangkan, misalnya: memperlakukan pegawai secara tidak wajar, berkomunikasi secara tertutup, dan tidak adanya mekanisme untuk menyampaikan setiap keluhan; sistem pengukuran kinerja dan penghargaan, yang tidak wajar sehingga karyawan merasa tidak diperlakukan secara adil; tidak adanya bantuan konsultasi pegawai, untuk mengetahui masalah secara dini; proses penerimaan karyawan yang tidak fair; serta kecerobohan atau tidak hati-hati, mengingat motivasi seseorang tidak dapat diamati mata telanjang, sebaliknya produk motivasi tersebut tidak dapat disembunyikan.

Menyangkut penghasilan panitia pengadaan yang berhubungan dengan adanya *fraud* atau biasa disebut dengan kecurangan, terdapat suatu hasil penelitian

yang dilakukan oleh Cressey dalam Sartono (2006) yang menyebutkan bahwa terdapat dua dari enam *non-shareable problems* yang dapat digunakan untuk memperkuat pendapat mengenai penyebab adanya kecurangan/*fraud* dalam penelitian ini, yaitu :

1. *Status gaining*

Situasi kelima ini tidak lain dari kebiasaan (buruk) untuk tidak mau kalah dengan “tetangga”. Orang lain punya harga tertentu, ia juga harus seperti itu atau lebih dari itu. Orang lain mempunyai jabatan tertentu, ia juga harus punya jabatan seperti itu atau lebih baik dari itu. Dalam situasi yang dibahas di atas, pelaku berusaha mempertahankan status. Disini, pelaku berusaha meningkatkan statusnya

2. *Employer-employee relations*

Cressey menjelaskan bahwa umumnya situasi keenam ini mencerminkan kekesalan (atau kebencian) seorang pegawai yang menduduki jabatan yang dipegangnya sekarang, tetapi pada saat yang sama ia merasa tidak ada pilihan baginya, yakni ia tetap harus menjalankan apa yang dikerjakannya sekarang. Kekesalan itu dapat terjadi karena ia merasa gaji atau imbalan lainnya tidak layak dengan pekerjaan atau kedudukannya, atau ia merasa beban pekerjaannya teramat banyak, atau ia merasa kurang mendapatkan penghargaan batiniah (pujian).

4. Ketentuan mengenai Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa

Aspek lain yang ikut menentukan jalannya sistem pengadaan barang/jasa adalah ketentuan dan prosedur pengadaan barang/jasa itu sendiri. Ketentuan dan

prosedur pengadaan barang/jasa juga berpengaruh terhadap keberhasilan suatu sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Thai, 2001).

Menurut Jourdain dan Balgobin (2003) dalam Sartono (2006) sistem dan prosedur pengadaan barang / jasa pemerintah yang baik memiliki beberapa karakteristik antara lain :

1. *Tranparency*
2. *Economy*
3. *Efficiency and timeliness*
4. *Fairness and equity*

Berdasarkan rangkuman dari berbagai literatur dalam Sartono (2006), terdapat beberapa karakteristik suatu sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik, yaitu :

- 1) Memiliki landasan hukum yang jelas dan transparan

Landasan hukum dari sistem dan prosedur yang berlaku harus cukup kuat sehingga upaya penegakan ketentuan yang diaturnya dapat dilakukan secara efektif (WorldBank, 2001). Tranparansi suatu peraturan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan suatu peraturan yang mampu mendorong kompetisi, perdagangan dan investasi serta mencegah ditumpangi oleh kepentingan pihak tertentu (OECD, 2002)

- 2) Dapat dimengerti (*understanable*) oleh pihak-pihak yang berkepentingan

Sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah seharusnya mudah didapat dan dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Hal ini dapat

dicapai dengan melakukan kodifikasi dan publikasi yang memadai atas berbagai peraturan/ketentuan yang diterbitkan (OECD, 2002)

3) Dapat diterapkan (*applicable*)

Sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa pemerintah tidak boleh mengatur hal-hal yang tidak dapat diimplementasikan di lapangan. Salah satu penyebab tidak dapat diterapkannya sistem dan prosedur di lapangan adalah kesimpangsiuran, ketidakjelasan interpretasi atas ketentuan sebagai akibat tumpang tindihnya berbagai peraturan yang mengatur berbagai aspek pengadaan barang/jasa pemerintah (WorldBank, 2001)

4) Mendorong terciptanya kompetisi secara fair

Sistem dan prosedur pengadaan seharusnya mendorong untuk terjadinya kompetisi secara sehat. Rose-Ackerman (1996) dalam Celentani dan Ganuza (2001) menyatakan bahwa secara umum, perubahan yang bertujuan mendorong kompetisi dalam suatu perekonomian akan membantu mengurangi dorongan untuk melakukan korupsi.

5) Menyediakan mekanisme feedback dan complaint apabila terjadi ketidaktaatan pada ketentuan yang telah digariskan.

Sistem dan prosedur pengadaan juga harus memiliki mekanisme feedback sehingga memungkinkan upaya perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan. Mekanisme complaint juga perlu diciptakan untuk memperkuat upaya untuk dipatuhinya ketentuan yang digariskan. WorldBank mengungkapkan bahwa salah satu penyebab belum berfungsinya sistem pengadaan barang/jasa di Indonesia secara baik adanya tindak lanjut terhadap

berbagai protes dalam proses pengadaan dan tidak adanya pemantauan yang sistematis terhadap kepatuhan atas peraturan dan prosedur pengadaan (WorldBank, 2001).

5. Etika Pengadaan Barang/Jasa

Etika pengadaan barang/jasa juga merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan untuk terciptanya pengadaan barang/jasa pemerintah yang sehat. Etika pengadaan berkaitan dengan kelaziman dalam praktek dunia usaha yang dianggap akan menciptakan sistem persaingan usaha yang adil. Etika dalam pengadaan barang/jasa akan mencegah penyalahgunaan wewenang atau kolusi untuk kepentingan pribadi atau golongan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan negara.

Etika pengadaan barang/jasa yang baik perlu diciptakan untuk mencegah terjadinya kolusi atau korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Salah satu bentuk etika pengadaan barang-jasa antara lain : para pengguna, penyedia, dan pihak terkait tidak menerima, menawarkan, serta menjanjikan pemberian hadiah atau imbalan berupa apa saja kepada siapa pun yang terkait dengan pengadaan barang/jasa.

Dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, beberapa praktek yang tidak sehat yang perlu dihilangkan antara lain :

- 1) Pemberian imbalan/hadiah kepada panitia pengadaan atau pejabat pada instansi yang menyelenggarakan kegiatan pengadaan barang/jasa (tender)

- 2) Adanya peserta pengadaan barang/jasa yang tidak memiliki kompetensi atau kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan (peserta pengadaan hanya bertindak sebagai calo)
- 3) Pemberian discount (potongan harga) yang dilakukan secara tersembunyi yang diberikan kepada oknum panitia pengadaan maupun pejabat pada instansi yang menyelenggarakan kegiatan pengadaan barang/jasa (tender).

6. Lingkungan Pengadaan (environment) Barang/Jasa

Sebagai sebuah sistem, sistem dan prosedur pengadaan akan selalu berinteraksi dengan lingkungan dimana sistem tersebut diterapkan. Lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan suatu sistem pengadaan barang/jasa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Thai, 2001). Aspek lingkungan meliputi lingkungan internal maupun eksternal.

Lingkungan internal dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah kondisi lingkungan kerja. Kondisi lingkungan kerja yang lebih baik bagi aparatur pemerintah akan memberikan insentif kepada mereka untuk bekerja dengan jujur yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat korupsi (Azfar, Lee, Swamy, 2000 dalam Sartono, 2006). Kondisi lingkungan internal pengadaan barang/jasa pemerintah yang baik antara lain :

- 1) Panitia pengadaan selalu dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan yang berlaku tanpa ada intervensi dari pihak lain.
- 2) Panitia pengadaan disediakan fasilitas yang memadai untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai ketentuan yang berlaku.

- 3) Terdapat supervisi yang dilakukan oleh pihak internal instansi (Tim Pengawas) agar proses Pengadaan Barang/Jasa dapat berjalan sebagaimana mestinya dan tidak menyalahi peraturan yang ada.

AICPA (1947) dalam Wilopo (2006) menjelaskan bahwa pengendalian internal sangat penting, antara lain untuk memberikan perlindungan bagi entitas terhadap kelemahan manusia serta untuk mengurangi kemungkinan kesalahan dan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan (Boynton dan Kell, 1996 : 253).

Lingkungan eksternal meliputi semua hal yang berkaitan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Kondisi lingkungan eksternal yang baik antara lain :

- 1.) Adanya supervisi/kontrol yang berasal dari luar instansi yang memadai atas kegiatan pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah.

Hermawan Kaeni dalam Sartono (2006) mengungkapkan bahwa faktor utama penyebab merebaknya korupsi dalam kegiatan pengadaan barang/jasa adalah karena buruknya mekanisme pengawasan (Bisnis Indonesia, 2005). Banyak auditor yang tidak mau menaati peraturan yang berlaku serta kurang memahami aturan pengadaan barang/jasa yang ada. Hal ini mengakibatkan tidak terdeteksinya pelanggaran “halus” yang sering terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa. Auditor juga sering terhambat dalam menemukan dan membuktikan terjadinya korupsi pada proses pengadaan barang/jasa karena kurangnya pemahaman atas ketentuan hukum yang berlaku.

- 2.) Kepedulian masyarakat untuk melakukan kontrol/pengawasan atas kegiatan pengadaan barang/jasa pada instansi pemerintah secara konstruktif.

Hermawan Kaeni dalam Sartono (2006) mengungkapkan bahwa masyarakat berhak mengawasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa di semua instansi pemerintah (Bisnis Indonesia, 2005). Pengawasan oleh masyarakat diperlukan untuk mendukung supervisi/kontrol yang dilakukan oleh instansi yang berwenang.

- 3.) Upaya penegakan hukum (law enforcement) dengan memberikan sanksi dan hukuman yang setimpal terhadap pihak yang terbukti melakukan *fraud* (termasuk korupsi) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah.

World Bank mengungkapkan bahwa lemahnya kepatuhan kepada peraturan dan prosedur pengadaan yang berlaku serta lemahnya upaya penegakan hukum merupakan salah satu alasan mengapa sistem pengadaan barang/jasa di Indonesia belum berfungsi dengan baik (World Bank, 2001). Lebih jauh World Bank menekankan perlunya dibentuk instansi tunggal yang berwenang untuk merumuskan kebijakan pengadaan pemerintah, memantau pelaksanaannya, dan memastikan sanksi serta mekanisme penegakan hukum secara tegas.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang telah dilakukan oleh Wilopo (2006) menjelaskan bahwa perilaku tidak etis dan kecenderungan akuntansi dapat diturunkan dengan meningkatkan keefektifan pengendalian intern, ketaatan aturan akuntansi, moralitas manajemen serta menghilangkan asimetri informasi. Secara komprehensif hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengendalian internal yang efektif (negatif), tingkat ketaatan pada aturan akuntansi (negatif), keberadaan

asimetri informasi (positif) serta moralitas manajemen (negatif) memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi manajemen perusahaan terbuka dan BUMN di Indonesia. Sedangkan pemberian kompensasi yang sesuai kepada manajemen ternyata tidak secara signifikan menurunkan perilaku tidak etis dan kecenderungan kecurangan akuntansi pada perusahaan terbuka dan BUMN di Indonesia.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian (Tesis) yang dilakukan oleh Sartono (2006). Dalam penelitiannya, Sartono (2006) meneliti mengenai pengaruh kualitas panitia pengadaan barang/jasa, penghasilan panitia pengadaan barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, etika pengadaan barang/jasa, dan lingkungan pengadaan barang/jasa terhadap penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa pada lingkungan instansi pemerintah. Melalui penelitian ini, ditemukan bukti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan dalam penilaian terhadap penghasilan panitia pengadaan barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, etika pengadaan barang/jasa, dan lingkungan pengadaan barang/jasa antara panitia pengadaan dan auditor BPKP, kecuali pada kualitas panitia pengadaan barang/jasa. Kualitas panitia pengadaan barang/jasa, penghasilan panitia pengadaan barang/jasa, sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa, etika pengadaan barang/jasa, dan lingkungan pengadaan barang/jasa secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa. Lebih lanjut, hanya variabel lingkungan pengadaan barang/jasa yang berpengaruh secara signifikan terhadap terjadinya penyimpangan


dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah jika dianalisis secara parsial.

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiyowati (2007) yang membahas tentang pengaruh kepuasan gaji dan kultur organisasi terhadap persepsi aparatur pemerintah daerah tentang tindak korupsi menemukan bahwa secara parsial kepuasan gaji tidak berpengaruh terhadap persepsi aparatur pemerintah daerah tentang tindak korupsi, sedangkan kultur organisasi berpengaruh terhadap persepsi aparatur pemerintah daerah tentang tindak korupsi. Namun secara simultan, diperoleh hasil bahwa kepuasan gaji dan kultur organisasi berpengaruh terhadap persepsi aparatur pemerintah daerah tentang tindak korupsi.

2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan telaah pustaka, baik teoritis maupun empiris, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini mengenai hubungan antara *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya (Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Kualitas Penyedia Barang/Jasa, Penghasilan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa, Etika Pengadaan Barang/Jasa, dan Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa), serta variabel kontrol berupa jabatan fungsional Responden baik yang berasal dari Pihak Internal Instansi dan Auditor BPKP digambarkan dalam Gambar 2.1 sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



2.4 Pengembangan Hipotesis

Dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa digunakan faktor-faktor seperti Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Kualitas Penyedia Barang/Jasa, Penghasilan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa, Etika Pengadaan Barang/Jasa, dan Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa.

Penelitian ini menggunakan dua macam pengembangan hipotesis yakni secara komparatif, yakni hipotesis yang memperbandingkan penilaian tiap variabel dalam penelitian ini, antara Responden dari Pihak Internal Instansi dengan Responden dari Auditor BPKP. Sedangkan yang lainnya adalah pengembangan

hipotesis secara Asosiatif yakni menguji pengaruh faktor-faktor seperti Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Kualitas Penyedia Barang/Jasa, Penghasilan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa, Etika Pengadaan Barang/Jasa, dan Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa terhadap *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa baik secara serempak dan parsial baik secara keseluruhan maupun secara terpisah antara Responden dari Pihak Internal Instansi dengan Responden dari Auditor BPKP.

2.4.1 Hipotesis Komparatif

Pada praktek sesungguhnya di lapangan diduga terdapat perbedaan persepsi mengenai seperti Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Kualitas Penyedia Barang/Jasa, Penghasilan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa, Etika Pengadaan Barang/Jasa, dan Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa serta *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa itu sendiri. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya perbedaan pengetahuan antara Responden Pihak Internal Instansi dengan Responden Auditor BPKP mengenai praktek dalam sektor pengadaan barang/jasa, sehingga menyebabkan terdapat perbedaan penilaian atas variabel yang telah disebutkan diatas. Hal tersebut menjadi sangat penting dan perlu dibuktikan dalam penelitian ini agar dapat lebih memahami mengenai *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya sebelum meneliti mengenai pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa itu sendiri. Pengujian atas perbedaan penilaian ini dapat berdiri sendiri dan juga dapat digunakan sebagai penjas hasil pengujian atas hipotesis berikutnya.

Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis pertama yang akan diuji adalah sebagai berikut :

Hipotesis 1 :

H_0 : Tidak terdapat perbedaan dalam penilaian terhadap Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Kualitas Penyedia Barang/Jasa, Penghasilan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa, Etika Pengadaan Barang/Jasa, dan Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa, antara Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa (Pihak Internal Instansi) dengan Auditor BPKP (Auditor Internal)

H_a : Terdapat perbedaan dalam penilaian terhadap Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Kualitas Penyedia Barang/Jasa, Penghasilan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa, Etika Pengadaan Barang/Jasa, dan Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa terhadap Penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa, antara Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Tim Pemeriksa Pengadaan Barang/Jasa (Pihak Internal Instansi) dengan Auditor BPKP (Auditor Internal)

2.4.2 Hipotesis Asosiatif

Setelah dilakukannya pengujian mengenai perbedaan penilaian atas Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Kualitas Penyedia Barang/Jasa, Penghasilan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Sistem dan Prosedur Pengadaan

Barang/Jasa, Etika Pengadaan Barang/Jasa, dan Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa serta *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa itu sendiri antara Responden Pihak Internal Instansi dengan Auditor BPKP, dilakukan pengujian pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi *fraud* pengadaan barang/jasa.

Hipotesis 2 :

H_0 : Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Kualitas Penyedia Barang/Jasa, Penghasilan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa, Etika Pengadaan Barang/Jasa, dan Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa secara serempak tidak berpengaruh terhadap *Fraud* dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah

H_a : Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Kualitas Penyedia Barang/Jasa, Penghasilan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa, Etika Pengadaan Barang/Jasa, dan Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa secara serempak berpengaruh terhadap *Fraud* dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah

Hipotesis 3 :

H_0 : Masing-masing variabel independen (Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Kualitas Penyedia Barang/Jasa, Penghasilan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa, Etika Pengadaan Barang/Jasa, dan Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa) tidak berpengaruh terhadap *Fraud* dalam Pengadaan

Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah

H_a : Masing-masing variabel independen (Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Kualitas Penyedia Barang/Jasa, Penghasilan Panitia Pengadaan Barang/Jasa, Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa, Etika Pengadaan Barang/Jasa, dan Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa) berpengaruh terhadap *Fraud* dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah

Sedangkan *expected sign* untuk masing-masing variabel independen yang diharapkan untuk *Fraud* dalam Pengadaan Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah adalah sebagai berikut :

1. Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa (QLTY1) diharapkan akan bertanda negatif.

Hal ini dilandasi pendapat Thai (2001) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem pengadaan barang/jasa adalah profesionalisme atau kualitas panitia pengadaan. Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa diharapkan akan berpengaruh negatif terhadap terjadinya *fraud* dalam Pengadaan.

2. Kualitas Penyedia Barang/Jasa (QLTY2) diharapkan akan bertanda negatif.

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem pengadaan barang/jasa adalah profesionalisme atau kualitas penyedia barang/jasa. Kualitas Penyedia Barang/Jasa diharapkan akan berpengaruh negatif terhadap terjadinya *fraud* dalam Pengadaan.

3. Penghasilan Panitia Pengadaan Barang/Jasa (INCOME) diharapkan akan bertanda negatif.

Hal ini mengacu pada hasil riset yang dilakukan oleh Rijckeghem dan Weder (1997) dalam Sartono (2006) yang mengungkapkan adanya hubungan negatif antara tingkat korupsi dengan tingkat pendapatan pegawai pemerintah.

4. Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa (SISDUR) diharapkan akan bertanda negatif.

Hal ini dilandasi pendapat Thai (2001) yang mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem pengadaan adalah sistem dan prosedur pengadaan. Sistem dan prosedur pengadaan diharapkan akan berpengaruh negatif terhadap terjadinya *fraud* dalam pengadaan.

5. Etika Pengadaan Barang/Jasa (ETIKA) diharapkan akan bertanda negatif.

Hal ini mengacu pada pendapat Djoko Murjanto yang dikutip oleh Sartono (2006) yang mengungkapkan bahwa etika pengadaan barang/jasa yang sehat akan mencegah terjadinya kolusi dan korupsi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (Suara Merdeka, 27 Februari 2004). Etika pengadaan barang/jasa diharapkan akan berpengaruh negatif terhadap terjadinya *fraud* dalam pengadaan.

6. Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa (LINGK) diharapkan akan bertanda negatif.

Hal ini dilandasi pendapat Thai (2001) yang mengungkapkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan sistem pengadaan barang/jasa adalah

lingkungan pengadaan. Lingkungan pengadaan barang/jasa diharapkan akan berpengaruh negatif terhadap terjadinya *fraud* dalam pengadaan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.1.1 Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 6 (enam) variabel yang meliputi :

1. Variabel Dependen

Terdapat satu variabel dependen dalam penelitian ini, yaitu *Fraud* Pengadaan Barang/Jasa (FRAUD)

2. Variabel Independen

Terdapat 6 (enam) variabel independen dalam penelitian ini, yaitu Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa (QLTY1), Kualitas Penyedia Barang/Jasa (QLTY2), Penghasilan Panitia Pengadaan Barang/Jasa (INCOME), Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa (SISDUR), Etika Pengadaan Barang/Jasa (ETIKA), dan Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa (LINGK).

3. Variabel Kontrol

Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah Jabatan Responden.

3.1.2 Definisi Operasional Variabel

3.1.2.1 Definisi Variabel Dependen (Variabel Terikat)

***Fraud* Pengadaan Barang/Jasa**

Yang dimaksud dengan *Fraud* dalam penelitian ini adalah serangkaian ketidakberesan (irregularities) mengenai: perbuatan-perbuatan melawan hukum

(illegal act), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu (misalnya menipu memberikan gambaran yang keliru (mislead) terhadap pihak lain), yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam ataupun dari luar organisasi, untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok dan secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain

3.1.2.2 Definisi Variabel Independen (Variabel Bebas)

Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Kualitas yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Pendekatan yang dikemukakan Goetsch dan Davis dalam Aziza, 2008 ini menegaskan bahwa kualitas bukan hanya menekankan pada aspek hasil akhir yaitu, produk dan jasa. Tetapi juga menyangkut kualitas manusia, proses dan lingkungan. Sedangkan panitia pengadaan barang/jasa adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/ Direksi BUMD, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa. Jadi yang dimaksud dengan kualitas panitia pengadaan barang/jasa di sini adalah apakah tim yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/Dewan Gubernur BI/Pimpinan BHMN/Direksi BUMN/ Direksi BUMD, untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa tersebut telah memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan dalam peraturan yang telah ditetapkan.

Kualitas Penyedia Barang/Jasa

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya kualitas yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Sedangkan penyedia barang/ jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya. Jadi yang dimaksud dengan kualitas penyedia barang/jasa di sini adalah apakah adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya telah memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan dalam peraturan yang telah ditetapkan.

Penghasilan Panitia Pengadaan Barang/Jasa

Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh) dalam Pasal 4 ayat 1 menjelaskan arti penghasilan yaitu:

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh Wajib pajak (WP) baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan WP yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun...”

Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa

Dalam bukunya yang berjudul Sistem Akuntansi, Mulyadi (2001) berpendapat bahwa **sistem** adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok organisasi. Sedangkan **prosedur** adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi organisasi yang terjadi berulang-ulang.

Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu sistem dan prosedur pengadaan barang/jasa terdiri dari jaringan prosedur dan urutan kegiatan klerikal atas proses pengadaan barang/jasa.

Etika Pengadaan Barang/Jasa

Pengertian Etika (Etimologi), berasal dari bahasa Yunani adalah “Ethos”, yang berarti watak kesusilaan atau adat kebiasaan (custom). Etika biasanya berkaitan erat dengan perkataan moral yang merupakan istilah dari bahasa Latin, yaitu “Mos” dan dalam bentuk jamaknya “Mores”, yang berarti juga adat kebiasaan atau cara hidup seseorang dengan melakukan perbuatan yang baik (kesusilaan), dan menghindari hal-hal tindakan yang buruk. Etika yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah pengkajian sistem nilai-nilai yang berlaku terutama yang diberlakukan pada proses pengadaan barang/jasa.

Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa

Lingkungan yang dimaksud di sini adalah lingkungan kerja di mana proses pengadaan barang/jasa dilaksanakan. Menurut Nitisemito (1992) lingkungan kerja adalah sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas yang dibebankannya (dalam Khoiriyah, 2009).

3.1.2.3 Variabel Kontrol

Jabatan yang dimaksudkan dalam penelitian adalah jabatan fungsional responden, terutama yang menduduki posisi yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa, seperti pengawas, panitia, dan auditor internal pengadaan barang/jasa.

Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu secara mandiri.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi responden dalam penelitian ini adalah seluruh pihak yang terutama terkait dalam proses pengadaan barang/jasa (Pihak Internal) di Instansi Pemerintah yang ada di Wilayah Kota Semarang, serta seluruh Auditor yang ada di BPKP Perwakilan Jawa Tengah.

Sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode *accidental sampling*. Metode pengambilan sampel dengan memilih siapa yang kebetulan ada/dijumpai. Meskipun teknik sampling ini lemah, penulis menggunakannya disebabkan oleh keterbatasan waktu dan biaya mengingat karena wilayah Semarang sangatlah luas, memerlukan biaya yang sangat besar jika harus menggunakan sampel dari seluruh Instansi yang berada di wilayah kota Semarang, dan tentunya waktu penelitian selama 3(tiga) bulan, yaitu dari bulan Oktober s/d Desember, sangatlah minim jika diharuskan untuk mendapatkan sampel dari seluruh instansi.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Jenis penelitian ini merupakan Penelitian Kuantitatif (*Quantitative Research*). Penelitian ini membahas tentang masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi yang menggunakan analisis perhitungan tertentu dan bertujuan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan *current status* dari subyek yang diteliti.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer (utama) dan sekunder (sebagai alat penunjang hasil penelitian). Data primer didapatkan dari penyebaran kuesioner dan wawancara secara tidak terstruktur. Sedangkan data sekunder di dapatkan dari BPKP Perwakilan Jawa Tengah (hasil data tidak dapat diungkapkan secara jelas dalam hasil penelitian tetapi terselubung dalam pembahasan).

3.4 Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah survey yang dilakukan dengan mengumpulkan seluruh data primer dan data sekunder yang diperoleh dengan mencatat data-data, literatur, atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, pelaksanaan Penelitian dan pengumpulan data terlampir dalam Lampiran 1.

3.5 Metode Analisis Data

Data penelitian yang diperoleh akan dianalisis dengan menggunakan alat analisis statistik dengan *software SPSS (Statistical Package for Social Science) 16.0* dan *Microsoft Office Excel 2007* yang meliputi :

3.5.1 Statistik Deskriptif

Untuk memberikan gambaran umum responden penelitian (tingkat pendidikan, peran dan pengalaman) dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian (kualitas panitia pengadaan, penghasilan panitia pengadaan, sistem dan prosedur pengadaan, etika pengadaan, lingkungan pengadaan dan tingkat *fraud* dalam pengadaan barang/jasa). Data variabel penelitian ini akan ditampilkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang menunjukkan angka kisaran (range interval), rata-rata dan standar deviasi.

3.5.2 Pengujian Kualitas Data Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan *variabel latent* atau *un-observed* (atau sering disebut *konstruk*), yaitu variabel yang tidak diukur secara langsung, tetapi dibentuk melalui dimensi-dimensi (indikator-indikator) yang diamati (Ghozali, 2005). Sebelum dilakukan pengolahan lebih lanjut, terlebih dahulu perlu dilakukan pengujian kualitas data penelitian, yaitu dengan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas.

a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika item pertanyaan pada kuesioner mampu menangkap sesuatu yang diukur (Ghozali, 2005). Uji validitas dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

- Korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk.
- Korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk.
- Uji dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA).

Namun demikian dalam penelitian ini hanya akan digunakan salah satu cara yaitu melakukan korelasi bivariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan lebih simpel dan praktis karena telah tersedia software SPSS yang telah menyediakan menu untuk melakukan uji ini.

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat ukur untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap item pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2005). Pengukuran reliabilitas dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

- Repeated Measure (pengukuran ulang) yaitu responden diberikan pertanyaan yang sama pada dua waktu yang berbeda, kemudian dilihat konsistensi jawaban yang diberikan oleh responden
- One Shot (sekali pengukuran) yaitu dengan mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan dengan menggunakan uji statistik Cronbach Alpha (α). Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha (α) $> 0,66$ (Nunnally, 1967 dalam Ghozali, 2005).

Dalam penelitian ini, uji reliabilitas akan dilakukan dengan menguji uji Cronbach Alpha (α) dengan memanfaatkan menu yang telah tersedia dalam software SPSS. Uji Cronbach Alpha (α) dianggap merupakan indeks yang cukup sempurna untuk menunjukkan inter-item consistency reliability (Sekaran, 2003).

c. Pengujian Normalitas Data

Pengujian atas normalitas data merupakan langkah awal yang harus dilakukan untuk setiap analisis multivariate, khususnya jika tujuannya untuk inferensi. Jika terdapat normalitas, maka residual akan terdistribusi secara normal dan independen. Artinya perbedaan antara nilai prediksi dengan skor yang

sesungguhnya atau error akan terdistribusi secara simetri di sekitar nilai means sama dengan nol (Ghozali, 2005).

Terdapat beberapa metode uji normalitas yang digunakan, namun demikian dalam penelitian ini pengujian normalitas data akan menggunakan salah satu metode yaitu dengan melakukan Uji Kolmogorov-Smirnov.

3.5.3 Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan uji statistik lebih lanjut, terdapat pengujian awal yang harus dilakukan terhadap data penelitian, yaitu pengujian normalitas residual, pengujian multikolinieritas, pengujian autokorelasi, dan pengujian heteroskedastisitas,.

a. Uji Normalitas Residual

Uji Normalitas Residual bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variable pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Penggunaan Uji t dan Uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini tidak dipenuhi, maka uji statistik akan tidak valid (Ghozali, 2005).

Uji Normalitas Residual dapat dilakukan dengan beberapa cara, namun dalam penelitian ini akan dilakukan dua cara yaitu dengan metode analisis grafik dengan menggunakan Normal Probability Plot dari nilai residual.

b. Uji Multikolinieritas

Pengujian Multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pengujian ini perlu dilakukan karena model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2005).

Terdapat beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dalam model regresi, namun dalam penelitian ini hanya akan digunakan salah satu metode deteksi, yaitu dengan melihat nilai tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Apabila tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance $<0,10$ atau nilai VIF >10 , maka model regresi tidak terdapat multikolinieritas (Ghozali, 2005).

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Uji autokorelasi yang digunakan adalah uji Durbin Watson Test (DW). Apabila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan $(4-du)$ maka tidak terjadi autokorelasi.

d. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2005).

Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk melakukan uji heteroskedastisitas, namun dalam penelitian ini hanya akan menggunakan pengujian dengan melihat Scatter Plot antara nilai prediksi variabel dependen

(ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui dengan melihat ada tidaknya pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) pada Scatter Plot antara SRESID dan ZPRED (Ghozali, 2005).

3.5.4 Pengujian Hipotesis Penelitian

a. Pengujian atas Hipotesis Komparatif

Pengujian dilakukan dengan uji beda *Independent Sample T-Test* dengan bantuan program SPSS. Uji ini dilakukan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan yakni Pihak Internal Instansi dan Auditor BPKP memiliki rata-rata yang berbeda (Ghozali, 2005). Uji beda T-Test dilakukan dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan standar error dari perbedaan rata-rata dua sampel.

$$t = \frac{(\text{rata - rata sampel pertama}) - (\text{rata - rata sampel kedua})}{\text{standar error perbedaan rata - rata kedua sampel}}$$

H_0 ditolak dan H_a diterima jika $\text{sig. test} \leq 0.05$ dan sebaliknya H_0 diterima dan H_a ditolak jika $\text{sig.test} > 0.05$.

b. Pengujian atas Hipotesis Asosiatif

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression*), dengan alasan bahwa variabel bebasnya lebih dari satu. Analisis ini digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Guna mempertajam analisis, regresi juga akan dilakukan bagi masing-masing kelompok responden (pihak internal instansi dan auditor internal). Adapun model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$FRAUD = \alpha_0 + \alpha_1 QLTY1 + \alpha_2 QLTY2 + \alpha_3 INCOME + \alpha_4 SISDUR + \alpha_5 ETIKA + \alpha_6 LINGK + \varepsilon$$

Keterangan :

FRAUD = Fraud Pengadaan Barang/Jasa

α_0 = Konstanta

QLTY1 = Kualitas Panitia Pengadaan Barang/Jasa

QLTY2 = Kualitas Penyedia Barang/Jasa

INCOME = Penghasilan Panitia Pengadaan Barang/Jasa

SISDUR = Sistem dan Prosedur Pengadaan Barang/Jasa

ETIKA = Etika Pengadaan Barang/Jasa

LINGK = Lingkungan Pengadaan Barang/Jasa

ε = Error

Uji signifikansi secara bersama-sama/simultan/serempak sebagai berikut :

$H_0 : d_{123456} = 0$ dan $H_a : d_{123456} \neq 0$. H_0 ditolak dan H_a diterima jika $\text{sig } F \leq 0.05$, H_0 diterima dan H_a ditolak jika $\text{sig } F > 0.05$.

Uji signifikansi secara parsial sebagai berikut :

$H_0 : \alpha_i = 0$, $H_a : \alpha_i \neq 0$, $i =$ independen variabel 1 s/d 6. H_0 ditolak dan H_a diterima jika $\text{sig } t \leq 0.05$, H_0 diterima dan H_a ditolak jika $\text{sig } t > 0.05$. Uji Regresi Parsial dilakukan pada Responden Pihak Internal Instansi dan Auditor BPKP.